

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan status COVID-19 sebagai wabah global (Dzulfaroh, 2021). Penyakit COVID-19 (Coronavirus 2019) merupakan novel coronavirus (SARS-CoV-2) yang mengakibatkan sindrom pernapasan akut pada manusia (Jaya, 2021). Korban yang tertular COVID-19 biasanya memiliki gejala ringan yang mirip dengan flu pada umumnya, seperti batuk, demam, badan pegal-pegal, dan sesak napas. Penyebaran COVID-19 terjadi melalui cairan tubuh (droplet) yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 pada saat bersin, batuk, maupun bernafas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Penyebaran COVID-19 berlangsung cepat ke berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia di mana kasus pertama COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 di Jakarta (Velarosdela, 2021). Adapun hingga tahun 2022, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 Nasional di Indonesia tercatat sebanyak 6.421.118 kasus positif terhitung dari 21 Januari 2020 (Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2022).

Sebagai upaya dalam menanggulangi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberikan vaksinasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan secara medis. Vaksinasi dianggap sebagai salah satu metode untuk meminimalisir penularan COVID-19 yang beredar di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation, sebesar 27% partisipan menolak untuk vaksin COVID-19, meskipun vaksin tersebut diberikan secara gratis dan telah dinyatakan aman oleh pemerintah. Lebih lanjut, partisipan menjelaskan bahwa penolakan tersebut terjadi karena mereka merasa cemas terhadap adanya potensi efek samping dari vaksin COVID-19, serta kurangnya kepercayaan diri pemerintah terhadap keamanan dan efikasi vaksin COVID-19 (Susilo, Putranto, & Navarro, 2021). Selain itu, partisipan juga

mengatakan bahwa kemunculan hoaks mengenai vaksin COVID-19 juga menjadi alasan orang-orang ragu terhadap vaksinasi COVID-19 yang sedang dijalankan. Adanya keberadaan hoaks vaksin COVID-19 juga menimbulkan rasa takut dalam diri partisipan terhadap efek yang dirasakan setelah mendapatkan vaksin COVID-19 (Susilo, Putranto, & Navarro, 2021).

Pemerintah menerapkan sanksi administratif bagi para penolak vaksin COVID-19. Sanksi tersebut tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Adapun sanksi tersebut berbunyi sebagai berikut (Azanella, 2021):

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda”.

Pemberian sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 ternyata tidak lepas dari perhatian media massa. Peristiwa penerapan sanksi administratif digambarkan sebagai sebuah langkah positif dalam menanggulangi aksi penolakan vaksin COVID-19. Akan tetapi, disaat yang bersamaan media juga melakukan penggambaran negatif pada penolak vaksin COVID-19 dalam membingkai peristiwa penetapan sanksi administratif. Adapun berikut merupakan salah satu contoh pemberitaan mengenai peristiwa sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 yang dikeluarkan oleh media nasional:

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Ketua Umum MUI Setuju Ada Sanksi bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 16/02/2021, 11:14 WIB

The image shows a screenshot of a news article on Kompas.com. The main headline is "Ketua Umum MUI Setuju Ada Sanksi bagi Penolak Vaksinasi Covid-19". Below the headline is a photograph of KH Miftachul Akhar, the Chairman of the Indonesian Islamic Council (MUI), wearing a white lab coat and a blue surgical cap. To the right of the article is a large yellow advertisement for IM3, featuring the text "Klik di sini!" and "IM3. Era Baru Hidup Sempel" with a "100GB" offer for Rp137.500. Below the main article, there are smaller thumbnails for other news items and a list of authors and editors.

Gambar 1.1 Ketua MUI Setuju dengan Sanksi bagi Penolak Vaksinasi
Sumber: *Kompas.com* (2021)

Berita dari media Kompas.com di atas berisikan bagaimana Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhar setuju dengan adanya sanksi bagi warga Indonesia yang menolak vaksin COVID-19. Vaksinasi dibingkai sebagai upaya masyarakat dan pemerintah untuk menyelamatkan diri sendiri serta orang sekitar. Namun, KH Miftachul Akhar juga mengatakan bahwa sanksi diperlukan agar “membuat para penolak vaksin ini jera” (Faizal, 2021). Penggunaan kata “jera” seolah mbingkai penolakan vaksinasi sebagai aksi yang melenceng dari norma yang ada. Padahal masyarakat menolak vaksinasi karena masih adanya rasa khawatir dan ketidakpastian terhadap vaksin COVID-19. Pembingkai yang dilakukan oleh *Kompas.com* tersebut dapat mempengaruhi pandangan publik terkait sanksi administratif dan penolak vaksin COVID-19, di mana media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap risiko kesehatan,

terutama di tengah pandemi. Hal ini karena media memiliki kemampuan untuk membangun informasi kesehatan melalui narasi, sehingga membentuk persepsi terhadap wabah atau isu yang sedang terjadi (Wibhisono, 2020).

Selain berita di atas, peneliti juga menemukan pemberitaan pada media nasional lain yang juga menggunakan kata berkonotasi negatif dalam membingkai aksi penolakan vaksin COVID-19 di Indonesia.



Gambar 1.2 Penggunaan Kata "Ngeyel" pada Penolak Vaksin COVID-19
Sumber: *Suara.com* (2021)

Pada berita di atas, media *Suara.com* terlihat menggunakan kata “ngeyel” dalam menggambarkan penolak vaksin COVID-19. Penggunaan tersebut menunjukkan seolah-olah orang yang menolak vaksin COVID-19 merupakan sosok yang tidak mau mengalah dan keras kepala sehingga berhak untuk diberikan sanksi administratif. Pada realitanya, orang-orang yang menolak untuk divaksin tidak seperti yang dibingkai oleh *Suara.com* dan pembingkaiannya tersebut seolah merendahkan penolak vaksin COVID-19.

Walaupun umumnya sebagian besar media di Indonesia membingkai isu pemberian sanksi administratif secara positif, ada beberapa media yang memberitakan ketidaksetujuan terhadap penerapan sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif ternyata tidak sepenuhnya didukung oleh beberapa pihak sebagai solusi menanggulangi aksi penolakan vaksin di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada pemberitaan mengenai penerapan salah satu dari sanksi administratif (hukuman pidana) bagi warga yang menolak melakukan vaksin COVID-19. Berikut merupakan salah satu contoh dari pemberitaan yang dikeluarkan oleh media nasional terkait hal tersebut:

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menyoroti persoalan narasi hukuman pidana bagi penolak **vaksin** yang tengah ramai diperbincangkan.

Dalam akun Twitternya @ProfesorZubairi, ia mengatakan, sebaiknya narasi hukuman pidana bagi penolak vaksin dikurangi.

"Buatlah sosialisasi yang kreatif dan edukatif. Saya rasa, mereka punya niat sama untuk atasi pandemi ini. Ajak diskusi. Jika sosialisasi maksimal, bisa jadi jumlah penolak vaksin akan berkurang. Ikhtiar," tulis Zubairi dalam akun Twitternya, Rabu (13/1/2021).

Membaca cuitan tersebut, *Kompas.com* melakukan konfirmasi langsung kepada Zubairi untuk meminta penjelasan mengenai maksud cuitan.

Pria yang akrab disapa Profesor Beri ini pun mulai bercerita dan menjelaskan maksud dari pernyataannya itu.

Baca juga: Polemik Pemilihan Raffi Ahmad sebagai Duta Vaksin Covid-19

Menurut dia, penolakan vaksin Covid-19 sudah terjadi sejak 6-7 bulan yang lalu. Penolakan itu pun tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Sebagai contoh, penolakan yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris.

"Penolakan vaksin ini ada dan kuat sekitar 6-7 bulan yang lalu. Namun kemudian seiring berjalannya waktu dan munculnya bukti ilmiah di banyak negara, secara bertahap jumlah orang yang menolak vaksin makin berkurang," kata Zubairi saat dihubungi *Kompas.com*, Kamis (14/1/2021).

Meski tindakan menolak vaksinasi merupakan perbuatan yang salah, menurut dia, hal itu bukanlah perbuatan yang jahat.

Sebab, mereka yang menolak vaksinasi tidak memahami bagaimana virus corona menular serta bahaya jika mereka tidak divaksin.

Kondisi itu, sebut dia, didasarkan pada pengalamannya saat melihat reaksi masyarakat yang menolak vaksin pada era penyakit HIV AIDS.

Gambar 1.3 Menolak Vaksin Bukan Perbuatan Jahat
Sumber: *Kompas.com* (2021)

Berita dengan judul “IDI Harap Narasi Hukuman Pidana Bagi Penolak Vaksin Dikurangi, Ini Alasannya” dari media *Kompas.com* berisi mengenai pendapat yang dilontarkan oleh Zubairi Djoerban, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terkait hukuman pidana bagi penolak vaksin COVID-19. Berbeda dengan pemingkaiannya sebelumnya, *Kompas.com* secara terang-terangan menunjukkan penolakan Zubairi Djoerban terhadap tindakan pemerintah. *Kompas.com* juga menggunakan kata-kata yang sederhana dan apa adanya dalam menggambarkan penolak vaksin COVID-19. Berdasarkan berita di atas *Kompas.com* menunjukkan bahwa tindakan menolak vaksin COVID-19 bukanlah tindakan kejahatan, meskipun aksi penolakan vaksin COVID-19 tidak dibenarkan (Aditya, 2021). Lebih lanjut, pemberitaan tersebut juga memfokuskan bahwa masih banyak pendekatan persuasif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah pandangan penolak vaksin COVID-19, seperti “sosialisasi yang kreatif dan edukatif”. Berbeda dengan dua berita sebelumnya, pemingkaiannya yang dilakukan oleh *Kompas.com* lebih menunjukkan rasa empati kepada orang-orang yang menolak vaksin COVID-19.

Tidak hanya membingkai penolakan sanksi administratif, namun ternyata ada pula media yang membela hak masyarakat Indonesia yang menolak vaksin COVID-19 dalam memberitakan isu sanksi administratif. Berikut merupakan contoh berita yang berkaitan dengan sanksi penghentian bantuan sosial kepada warga yang menolak untuk melakukan vaksin COVID-19:

U M W N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Ketentuan itu merupakan bagian dari sanksi administratif yang tertuang dalam dalam Pasal 13A ayat 4 di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Mufida memandang pemerintah tidak seharusnya memberlakukan sanksi administratif kepada masyarakat yang menolak vaksin. Pasalnya, tanpa mereka menolak maupun menerima vaksin, bantuan sosial dan jaminan sosial merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.

Ketimbang mengancam menunda atau menghentikan penyaluran bantuan sosial lewat Perpres, pemerintah disarankan lebih mengutamakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut vaksin.

Baca Juga:

DPR Tolak Perpres Jokowi yang Ancam Sanksi Warga Penolak Vaksin Covid-19

"Seharusnya pemerintah mengutamakan sosialisasi, edukasi dan tindakan persuasif lainnya terkait pelaksanaan vaksinasi bukannya mengancam akan mengebiri hak-hak masyarakat. Sikap pemerintah yang menggunakan bansos sebagai alat agar masyarakat menjadi patuh merupakan tindakan yang sangat disayangkan," kata Mufida.

Menurut Mufida wajar apabila kemudian masih banyak masyarakat menolak vaksin. Sebabnya, kata dia karena minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Sehingga sebagian besar daei mereka menolak lantaran khawatir dan takut dengan vaksin.


Karena itu menjadi penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, agar ke depan mereka dapat sukarela untuk divaksin. Tanpa merasa terpaksa karena adanya sanksi maupun denda akibat menolak.

Gambar 1.4 Bantuan Sosial merupakan Hak Dasar Masyarakat
Sumber: *Suara.com* (2021)

Meskipun pada pemberitaan sebelumnya *Suara.com* membingkai peristiwa penerapan sanksi administratif secara positif, namun pada berita ini *Suara.com* membingkai bahwasanya pendekatan pemerintah Indonesia dengan memberhentikan bantuan sosial bagi masyarakat yang menolak vaksin dinilai kurang tepat. Berita tersebut juga menjelaskan, bahwa yang dibutuhkan oleh orang yang menolak vaksin COVID-19 adalah sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka ingin divaksin secara sukarela, karena “sebagian besar dari mereka menolak lantaran khawatir dan takut dengan vaksin” (Lesmana & Ardiansyah, 2021).

Melihat terdapat media yang membela hak masyarakat Indonesia yang menolak vaksin COVID-19 dan membingkai penolakan sanksi administratif, peneliti ingin melihat bagaimana media membingkai isu penerapan sanksi


administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini akan melihat pemingkaiian fenomena tersebut pada dua portal berita daring yang berbeda, yaitu *Kompas.com* dan *Suara.com*. *Kompas.com* dipilih karena merupakan salah satu media yang secara kuantitas banyak mempublikasikan pemberitaan mengenai isu penolakan vaksin COVID-19 dibandingkan portal berita lainnya, di mana peneliti menemukan total sebanyak 7.700 pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh *Kompas.com* berkaitan dengan penolakan vaksin COVID-19. Berdasarkan dari hasil pencarian di portal berita *Kompas.com*, media nasional tersebut juga telah mengeluarkan berita isu sanksi bagi penolak vaksin sebanyak 1.550 berita.




Gambar 1.5 Jumlah Berita terkait Penolak Vaksin COVID-19 dan Sanksi Menolak Vaksinasi di *Kompas.com*
Sumber: *Kompas.com*

Selain itu, *Kompas.com* juga “telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan di tahun 2017 hingga 2019” (Boer, Pratiwi, & Muna, 2020). Sehingga, berita yang dipublikasikan oleh *Kompas.com* terjamin akan kredibilitas informasi yang disampaikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang dipaparkan oleh *Kompas.com*.

Adapun peneliti memilih *Suara.com* karena media tersebut juga aktif dalam memberitakan isu sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan hasil pencarian di *Suara.com*, terdapat 978 pemberitaan berkaitan dengan penolak vaksin COVID-19, 16.300 untuk berita dengan kata kunci menolak vaksin, dan sebesar 343 berita mengenai sanksi penolak vaksin.



U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 1.6 Jumlah Berita Penolakan Vaksin COVID-19 dan Sanksi Menolak Vaksinasi di *Suara.com*
Sumber: *Suara.com*

1.2 Rumusan Masalah

Aksi penolakan vaksin COVID-19 timbul akibat rasa cemas dan takut masyarakat terhadap potensi efek samping dari vaksinasi. Sebagai langkah untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19, pemerintah menerapkan sanksi administratif bagi masyarakat sasaran yang menolak untuk divaksin. Penerapan sanksi administratif tersebut mendapatkan reaksi positif, tetapi melahirkan penggambaran negatif terhadap penolak vaksin COVID-19. Ternyata terdapat media yang membela hak para penolak vaksin COVID-19 dengan membingkai penolakan sanksi administratif. Bagaimana media membingkai sebuah isu menjadi hal penting karena media berperan besar dalam mengkonstruksi persepsi publik melalui pembingkaihan isu tertentu. Dalam hal ini, masalah penolakan sanksi administratif bagi vaksin COVID-19. Melihat hal tersebut, maka peneliti pun tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana pembingkaihan berita isu sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia *Kompas.com* dan *Suara.com*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *Kompas.com* membingkai isu pemberian sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia?
- 2) Bagaimana *Suara.com* membingkai isu pemberian sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Ingin menggambarkan pembingkai berita isu pemberian sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia pada portal berita *Kompas.com*.
- 2) Ingin menggambarkan pembingkai berita isu pemberian sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia pada portal berita *Suara.com*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penelitian mengenai pembingkai berita di media massa daring, terutama dalam konteks krisis kesehatan global dan pandemi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penambahan wawasan bagi masyarakat mengenai pembingkai berita COVID-19 dan isu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Lebih lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam hal bagaimana media massa menyampaikan informasi penting di tengah krisis kesehatan global dan pandemi COVID-19 kepada masyarakat luas.

1.5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan pemberitaan terkait sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia dari portal berita *Kompas.com* dan *Suara.com* sebagai unit analisis. Berita yang peneliti gunakan adalah berita yang dipublikasikan pada masa awal pandemi, yaitu pada periode bulan Januari – Februari 2021. Selain itu, pencarian sumber pendukung hanya bisa dilakukan secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala aktivitas dilaksanakan dari rumah.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA